



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN. Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : H. Jainudin alias Ijai bin H. Syahrani;
- 2 Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan);
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Nopember 1966;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Revolusi, Komplek Al-Badar, Nomor 2, RT. 07, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Tukang Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Ikhsanudin, S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dalam penyelesaian perkara Terdakwa di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 4 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 4 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **H. JAINUDIN Als. IJAI Bin H. SYAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. JAINUDIN Als. IJAI Bin H. SYAHRANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisikan Sabu Sisa Pakai;
 - 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam Gelas plastic warna merah Muda;
 - 1 (satu) buah Tutup Botol Aqua yang sudah dilubangi dua Buah Lubang;
 - 2 (dua) buah Sedotan warna Putih;



- 1 (satu) buah korek Api Gas;
- 1 (satu) Buah Kipas angin.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **H. JAINUDIN Als. IJAI Bin H. SYAHRANI**, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Revolusi Komplek Al-Badar No. 02 RT. 007 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih Termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, ***tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :-----

- Pada hari kamis Tanggal 21 Agustus 2014 Sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. USUP (DPO) telah Menggunakan narkotika jenis Sabu dirumah adik terdakwa yaitu Sdr. AHYANI yang beralamat di Jl. Flamboyan Bawah Kota Palangkaraya, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 Sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa **menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu** kurang lebih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dari Sdr. USUP(DPO) secara cuma-Cuma.
- Kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 30 agustus 2014 Sekira pukul 08.00 Wib bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Jl. Revolusi Komplek Al-Badar No. 02 RT. 007 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu yang telah diterimanya dari Sdr. USUP, namun tidak sampai habis dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam saku baju, yang tergantung dikamar rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali menghisap sisa Narkotika jenis Sabu yang disimpannya, dimana Sebelum terdakwa Menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa telah Memaksa istrinya yaitu Saksi ARBAYAH Als. BAYAH Binti H. JUHRI untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Melakukan hubungan Suami Istri, namun hal tersebut ditolak oleh saksi ARBAYAH, karena penolakan Tersebut terdakwa Marah dan Mengancam akan Membunuh saksi ARBAYAH, mendapatkan Ancaman dari terdakwa Saksi ARBAYAH melaporkan Peristiwa tersebut Ke Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa Atas laporan saksi ARBAYAH, Terdakwa diamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh saksi MARTIN SIMBOLON dan saksi INDRA CHUSIN (anggota Polisi) yang saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu saksi IKSANI PRIYANTO Als. PAK SUPRI Bin ARIFI, didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisikan narkotika Jenis sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam gelas Plastic warna Merah muda ditemukan dibawah rak Pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas Ditemukan diatas Pintu kamar tidur terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB: 5449/ NNF/2014 tanggal 15 September 2014, pada Kesimpulannya Menerangkan:
 - 1 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna Putih dengan Berat netto 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina;
 - 2 1 (satu) vial berisikan Urine terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina.

Yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **H. JAINUDIN Als. IJAI Bin H. SYAHRANI**, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Revolusi Komplek Al-Badar No. 02 RT. 007 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih Termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol I bukan Tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :-----

- Pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dari Kota Palangkaraya tiba di Kasongan dengan Membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan terdakwa dari Sdr. USUP(DPO), kemudian terdakwa Menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di saku baju milik terdakwa yang tergantung di dalam Kamar rumahnya.
- Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Agustus 2014 Sekira pukul 08.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Revolusi Komplek Al-Badar No. 02 RT. 007 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu yang telah diterimanya dari Sdr. USUP, namun tidak sampai habis dan sisa narkotika jenis Sabu tersebut disimpan kembali oleh terdakwa di dalam Saku baju, yang tergantung di kamar rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali menggunakan sisa Narkotika jenis Sabu yang disimpannya, dan Sebelum terdakwa Menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa telah Memaksa istrinya yaitu Saksi ARBAYAH Als. BAYAH Binti H. JUHRI untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Melakukan hubungan Suami Istri, namun hal tersebut ditolak oleh saksi ARBAYAH. karena penolakan Tersebut terdakwa Marah dan Mengancam akan Membunuh saksi ARBAYAH, mendapatkan Ancaman dari terdakwa, Saksi ARBAYAH kemudian melaporkan Peristiwa tersebut Ke Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa Atas laporan saksi ARBAYAH, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa oleh saksi MARTIN SIMBOLON dan saksi INDRA CHUSIN (anggota Polisi) yang saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu saksi IKSANI PRIYANTO Als. PAK SUPRI Bin ARIFI dan dan ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisikan narkotika Jenis sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam gelas Plastic warna Merah muda ditemukan dibawah rak Pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas Ditemukan diatas Pintu kamar tidur terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB: 5449/NNF/2014 tanggal 15 September 2014, pada Kesimpulannya Menerangkan :
 - 1 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna Putih dengan Berat netto 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina;
 - 2 1 (satu) vial berisikan Urine terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina.

Yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika---*

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **H. JAINUDIN Als. IJAI Bin H. SYAHRANI** pada hari Sabtu Tanggal 30 September 2014 Sekira Pukul 08.00 Wib dan pada Hari Rabu tanggal 3 September 2014 Sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar Rumah terdakwa di Jl. Revolusi Komplek Al-Badar No. 02 RT. 007 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat lain yang masih Termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu (Metamfetamina) bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu Tanggal 23 agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dari Kota Palangkaraya tiba dikasongan dengan Membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan terdakwa dari Sdr. USUP(DPO), Kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 30 agustus 2014 Sekira pukul 08.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa telah mempergunakan atau Mengonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar rumah terdakwa;
- Adapun Cara menggunakan Atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut yang pertama adalah terdakwa Merakit Alat Hisapnya dengan Melubangi tutup botol aqua ukuran tanggung sebanyak 2 (dua) lubang sebesar sedotan. Kemudian kedua lubang tersebut dimasuki sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dengan tujuan supaya sedotan yang pertama untuk menghisap dan sedotan kedua menjadi filter pembakaran sabu, setelah itu terdakwa memasukkan sabu yang sudah dimasak terlebih dahulu ke dalam pipet. Kemudian baru dimasukkan ke dalam sedotan yang berfungsi sebagai filter, setelah itu terdakwa merakit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompor dengan bahan dasar korek api dan aluminium foil dari bungkus rokok yang digulung kecil yang berfungsi untuk membakar sabu, dan setelah semuanya siap barulah terdakwa membakar sabu tersebut dengan menggunakan api kecil dari kompor alat pembakar setelah itu terdakwa menghisapnya secara perlahan – lahan lalu dikeluarkan Melalui hidung atau mulut terdakwa, adapun efek dan reaksi penggunaan Sabu yang terdakwa Rasakan adalah tidak merasa mengantuk, badan terasa segar serta Meningkatkan Gairah dalam Berhubungan Sex.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. :5449/ NNF/2014 tanggal 15 September 2014, pada Kesimpulannya Menerangkan :

- 1 1 (satu) buah Pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna Putih dengan Berat netto 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina;
- 2 1 (satu) vial berisikan Urine terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) ml adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina.

Yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat Yang Berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Iksani Priyanto alias Pak Supri bin Arifi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Adalah Ketua RT. 007 RW. 02 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, dan Terdakwa adalah Warga RT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perilaku Terdakwa dikenal Baik dilingkungan tempat Tinggal, dimana Terdakwa Sering Membantu Membawa / Mengendarai Mobil Ambulans Apabila ada Warga Yang sakit atau meninggal Dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui rumah tangga terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Berkaitan dengan Perkara Terdakwa yang Menggunakan Narkotika Jenis Sabu- sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira Pukul 22.30 WIB, saksi Menyaksikan Penggeledahan dan penangkapan Terdakwa yang dilakukan Oleh Anggota Res Narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh Anggota Res Narkoba Yang mengatakan Akan Melakukan penggeledahan Dirumah Terdakwa, dan saksi di minta untuk menjadi saksi penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di temukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisikan narkotika Jenis sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam gelas Plastik warna Merah muda ditemukan dibawah rak Pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas Ditemukan diatas Pintu kamar tidur Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada Sekitar 6 (enam) orang anggota Polisi diantaranya dalah saksi Indra Chusin Bin Mansyah sedangkan yang lain saksi sudah lupa siapa namanya;
- Bahwa Pada saat Ditanyakan mengenai ijin dari Pihak Yang berwenang Terdakwa tidak dapat menunjukkan dari Pihak yang berwenang dalam Memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu- sabu;
- Bahwa pada saat Penggeledahan saksi Melihat 1 (satu) buah Pipet Kaca masih berisikan sedikit Krital bening warna Putih;
- Bahwa pada saat Diperlihatkan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisikan Sabu Sisa Pakai, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam Gelas plastik warna merah Muda, 1 (satu) buah Tutup Botol Aqua yang sudah dilubangi dua Buah Lubang, 2 (dua) buah Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah korek Api Gas, dan 1 (satu) Buah Kipas angin saksi Membenarkan Bahwa barang-barang tersebut benar yang didapatkan dikamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua.

2 **Arbayah alias Bayah binti H. Juhri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi, dan telah berumah tangga selama kurang lebih 25 (dua Puluh lima) tahun, dan secara agama antara terdakwa dan saksi sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun masih tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah Menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 September 2014 Sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Sedang didapur dan sedang menyediakan Makanan Untuk pembeli yang mampir diwarung makan saksi, datang Terdakwa menghampiri dan Mengatakan “handak kah Aku meninggali ikam” yang maksudnya adalah memberikan Sabu, dan dijawab oleh saksi “kada” sembari Pergi Melayani pembeli, kemudian pada pukul 19.00 Wib, pada saat saksi sedang menidurkan cucunya datang Terdakwa dan mengajak saksi untuk berhubungan suami istri, namun ditolak oleh saksi, dengan alasan sudah pisah ranjang, dan atas Penolakan saksi tersebut, Terdakwa marah dan emosi kemudian mengancam akan Membunuh saksi, mendapatkan ancaman tersebut saksi Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah saksi melaporkan pengancaman yang dilakukan Oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan Pengeledahan didalam Kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisikan narkotika Jenis sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam gelas Plastik warna Merah muda ditemukan dibawah rak Pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas Ditemukan diatas Pintu kamar tidur Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan Polres Katingan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkotika Jenis Sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, Terdakwa menggunakan Sabu mungkin karena ada permasalahan keluarga;
- Bahwa saksi tidak Pernah masuk kamar Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah melihat barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Res Narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum Pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua.

3 **Indra Chusin bin Mansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada saat saksi piket Di Kantor Polsek Katingan Hilir saksi Arbayah datang melaporkan bahwa suaminya yaitu Terdakwa telah Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mengancam saksi Arbayah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan memaksa saksi Arbayah Untuk berhubungan suami istri namun saksi Arbayah tidak mau Melayani Terdakwa, kemudian Terdakwa Mengancam akan Membunuh saksi Arbayah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September sekira Pukul 22.30 WIB, berdasarkan Keterangan saksi Arbayah, anggota Polsek Katingan Hilir melakukan kordinasi dengan Anggota Res Narkoba Kab. Katingan, setelah itu melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan Oleh Saksi, saksi Iksani Priyanto Als. Pak Supri, saksi Martin Simbolon ditemukan ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisikan narkotika Jenis sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam gelas Plastic warna Merah muda ditemukan dibawah rak Pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas Ditemukan diatas Pintu kamar tidur terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan Polres Katingan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan ada Anggota Polri dan saksi Tidak ingat lagi nama- nama Anggota yang Melakukan Penggeledahan dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat Penggeledahan saksi Melihat 1 (satu) buah Pipet Kaca masih berisikan sedikit Kristal bening warna Putih;
- Bahwa pada saat Diperlihatkan Barang Bukti Berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisikan Sabu Sisa Pakai, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam Gelas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn



plastik warna merah Muda, 1 (satu) buah Tutup Botol Aqua yang sudah dilubangi dua Buah Lubang, 2 (dua) buah Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah korek Api Gas, dan 1 (satu) Buah Kipas angin saksi Membenarkan Bahwa barang-barang tersebut benar yang didapatkan dikamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua.

4 **Martin Simbolon bin Mangadar Simbolon**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Adalah Anggota Res Narkoba kab. Katingan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 Sekira Pukul 22.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Indra Chusin telah melakukan Pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Revolusi Komp. Al. Badar, No. 2 RT. 07 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada saat Pengeledahan saksi Melihat 1 (satu) buah Pipet Kaca masih berisikan sedikit Kristal bening warna Putih;
- Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Iksani Priyanto Als. Pak Supri, saksi Indra Chusin ditemukan ditemukan 1 (satu) buah Pipet Kaca berisikan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam gelas Plastik warna Merah muda ditemukan dibawah rak Pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas Ditemukan diatas Pintu kamar tidur Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan Polres Katingan;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan mengenai ijin dari Pihak Yang berwenang Terdakwa tidak dapat menunjukkan dari Pihak yang berwenang dalam Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu- sabu;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah Perbuatan melanggar Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 Sekira Pukul 22.30 WIB, saksi Martin Simbolon bersama dengan Saksi Indra Chusin telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Revolusi Komp. Al. Badar, No. 2 RT. 07 Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa hanya bercanda saja memaksa istrinya yaitu Saksi Arbayah Als. Bayah Binti H. Juhri untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada meminta saksi Arbayah untuk melakukan hubungan suami Istri, namun hal tersebut ditolak oleh saksi Arbayah karena penolakan tersebut Terdakwa marah dan mengancam akan saksi Arbayah, mendapatkan ancaman dari Terdakwa, saksi Arbayah kemudian melaporkan peristiwa tersebut Ke Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa atas laporan saksi Arbayah, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa oleh saksi Martin Simbolon dan saksi Indra Chusin (anggota Polisi) yang saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu saksi Iksani Priyanto alias Pak Supri bin Arifi dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika Jenis sabu sisa pakai yang berada dibawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih ditemukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 (dua) ditemukan disamping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah botol merk Aqua didalam gelas plastik warna merah muda ditemukan dibawah rak pakaian, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas pintu kamar tidur Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 23 agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dari Kota Palangka Raya tiba di Kasongan dengan Membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. USUP(DPO);
- Bahwa Sdr. USUP memberikan Sabu karena pada saat itu Terdakwa lagi masuk angin;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. USUP digunakan Sendiri Oleh terdakwa Sebanyak 2 (dua) kali pakai yaitu pada hari Sabtu Tanggal 30 Agustus 2014 Sekira pukul 08.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah mempergunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yang pertama adalah Terdakwa merakit alat hisapnya dengan melubangi tutup botol

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua ukuran tanggung sebanyak 2 (dua) lubang sebesar sedotan. Kemudian kedua lubang tersebut dimasuki sedotan sebanyak 2 (dua) buah, dengan tujuan supaya sedotan yang pertama untuk menghisap dan sedotan kedua menjadi filter pembakaran sabu, setelah itu Terdakwa memasukkan sabu yang sudah dimasak terlebih dahulu ke dalam pipet. Kemudian baru dimasukkan ke dalam sedotan yang berfungsi sebagai filter, setelah itu Terdakwa merakit kompor dengan bahan dasar korek api dan aluminium foil dari bungkus rokok yang digulung kecil yang berfungsi untuk membakar sabu, dan setelah semuanya siap barulah Terdakwa membakar sabu tersebut dengan menggunakan api kecil dari kompor alat pembakar setelah itu Terdakwa menghisapnya secara perlahan-lahan lalu dikeluarkan Melalui hidung atau mulut terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan ahli Peneliti dan tidak dalam atau Perawatan medis;
- Bahwa adapun efek dan reaksi penggunaan sabu yang Terdakwa rasakan adalah tidak merasa mengantuk, badan terasa segar serta meningkatkan gairah dalam berhubungan sex;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah botol merk aqua di dalam gelas plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilubangi 2 buah lubang;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kipas angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 sekitar jam 22.30 WIB saksi ARBAYAH melapor ke kantor Polsek Katingan Hilir karena mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh Terdakwa, dengan alasan saksi ARBAYAH tidak mau dipaksa oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan melakukan hubungan suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut, saksi INDRA CHUSIN bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir yang lain setelah sebelumnya menghubungi saksi IKSANI PRIYANTO Als PAK SUPRI (Ketua Rt.007) menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Revolusi Komplek Al Badar No.2 Rt.007 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan, saksi INDRA CHUSIN bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir yang lain menemukan Terdakwa sedang berada di kamar milik Terdakwa serta barang bukti yaitu 1 (buah) pipet kaca berisikan sabu-sabu sisa pakai yang berada di bawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 yang ditemukan di samping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah botol Aqua di dalam gelas plastik warna merah muda yang ditemukan di bawah rak pakaian dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di atas pintu kamar tidur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memakai sabu-sabu dimana terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama USUP yang tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 23.50 WIB lalu ditetapkan sebagai Terdakwa kemudian diambil sampel urine oleh Petugas untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5449/NNF/2014 tanggal 15 September 2014 menyebutkan :
- Bahwa barang bukti dengan Nomor 6736/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan netto 0,018 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan Nomor 6737/2014/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 20 ml a.n. H. Jainudin alias Ijai bin H. Syahrani tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** (sabu) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang.
- 2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa H. Jainudin alias Ijai bin H. Syahrani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka



menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian dari “penyalah guna“ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkotika tersebut kemudian dicantumkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) penggolongan Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan berawal pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 22.30 WIB saksi Arbayah melapor ke kantor Polsek Katingan Hilir karena mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh Terdakwa, dengan alasan saksi Arbayah tidak mau dipaksa oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut, saksi Indra Chusin bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir yang lain setelah sebelumnya menghubungi saksi Iksani Priyanto alias Pak Supri (Ketua Rt.007) menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Revolusi Komplek Al Badar No.2 Rt.007 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi Indra Chusin bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir yang lain menemukan Terdakwa sedang berada di kamar milik Terdakwa serta barang bukti yaitu : 1 (buah) pipet kaca berisikan sabu-sabu sisa pakai yang berada di bawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 yang ditemukan di samping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah botol aqua di dalam gelas plastik warna merah muda yang ditemukan di bawah rak pakaian dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di atas pintu kamar tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat di-interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memakai sabu-sabu dimana terakhir kali Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 sekitar jam 17.00 WIB di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Usup yang tinggal di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Lab. Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya diketahui bahwa serbuk putih sisa pakai yang menempel pada pipet kaca yang ditemukan di kamar Terdakwa dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa H. Jainudin alias Ijai bin H. Syahrani yang ditangkap oleh petugas Polsek Katingan Hilir yang selanjutnya diserahkan ke petugas Sat Reskoba Polres Katingan oleh karena saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 sekitar jam 22.30 WIB petugas menemukan 1 (buah) pipet kaca berisikan serbuk yang diduga sabu-sabu sisa pakai yang berada di bawah kipas angin, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 2 yang ditemukan di samping kasur dekat dinding, 1 (satu) buah botol aqua di dalam gelas plastik warna merah muda yang ditemukan di bawah rak pakaian dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan di atas pintu kamar tidur. Dimana dari keterangan Terdakwa, serbuk yang diduga sabu-sabu yang melekat pada pipet kaca tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan alasan untuk menambah stamina dalam bekerja serta untuk menyehatkan badan saat Terdakwa masuk angin. Hal ini diperkuat dengan contoh air seni (urine) terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Polri cabang Surabaya urine Terdakwa tersebut terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5449/NNF/2014 tertanggal 15 September 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya, Luluk Muljani selaku Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya dan Filantari Cahyani, A.Md, selaku Staff Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya serta diketahui oleh Dr. M.S. Handajani, M.Si, DFM, Apt, selaku Kepala Lab Forensik Cab Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6736/2014/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6737/2014/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn



Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tersebut hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak dipergunakan sebagai terapi karena bisa mengakibatkan potensi ketergantungan yang sangat tinggi, selain itu berdasarkan keterangan saksi Indra Chusin yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa diketahui dalam menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa H. Jainudin alias Ijai bin H. Syahrani telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisikan Sabu Sisa Pakai, 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam Gelas Plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Muda, 1 (satu) buah Tutup Botol Aqua yang sudah dilubangi dua buah lubang, 2 (dua) buah Sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Korek Api Gas, 1 (satu) buah Kipas Angin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Jainudin alias Ijai bin H. Syahrani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca yang berisikan Sabu Sisa Pakai;
 - 1 (satu) buah Botol merk Aqua didalam Gelas Plastik warna Merah Muda;
 - 1 (satu) buah Tutup Botol Aqua yang sudah dilubangi dua buah lubang;
 - 2 (dua) buah Sedotan warna Putih;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015, oleh Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Alfon, S.H., M.H.,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Efraim S.H.